



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di RSUD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, keluarga calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Januari 2021 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 18/Pdt.P/2021/PA.Botg Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 April 2001 di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Halaman 1 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 228/16/VIII/2008;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : CALON ISTERI
NIK : 6474016605050001
Tanggal Lahir : Lamba Lumama, 26 Mei 2005
Umur : 15 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : CALON SUAMI
NIK : 6474010905030001
Tanggal Lahir : Bontang, 09 Mei 2004
Umur : 17 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-084/Kua.16.06.01/PW.01/01/2021 tanggal 26 Januari 2021;

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena para Pemohon khawatir jika anak para pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma Agama dan norma Asusila karena anak para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara serta tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2020;

Halaman 2 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;

Halaman 3 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah setelah mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bontang, karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut hukum;
- Bahwa tujuan kami mengajukan dispensasi nikah karena umur anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI baru berumur 15 tahun 8 bulan, dan pihak Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak saya dengan calon suaminya karena usia anak saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak saya dekat dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan bersama;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan lamaran ke keluarga pihak mempelai perempuan pada bulan Januari 2021 dan diterima lamarannya dengan baik;
- Bahwa anak saya dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab dan status anak saya perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa calon mempelai laki-laki belum bekerja, namun akan bekerja di perusahaan milik Pamannya;
- Bahwa anak saya dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab dan status anak saya perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan anak kami adalah karena lama berpacaran dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2020;
- Bahwa keluarga calon suami telah menyerahkan uang panai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Pemohon pada saat dua minggu setelah lamaran;
- Bahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak para Pemohon dengan suaminya terjadi kesulitan;

Bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya CALON ISTERI selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon suami saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta saya tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status saya saat ini adalah perawan;
- Bahwa keluarga calon suami saya sudah melamar saya pada bulan Januari 2021 dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa alasan saya sudah tidak bisa menunggu sampai berusia 19 tahun karena sudah lama berpacaran dan khawatir hal-hal yang melanggar norma agama, bahkan tanggal pernikahan telah ditetapkan yaitu pada tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa saya sudah siap menanggung resiko menikah yang masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon isteri saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dengan CALON ISTERI sudah lama menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saya dan CALON ISTERI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa status saya saat ini adalah perjaka;
- Bahwa keluarga saya telah melakukan proses lamaran dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon isteri saya;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan saya dan CALON ISTERI karena telah lama berpacaran, bahkan telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa tanggal pernikahan akan ditetapkan setelah persidangan dispensasi nikah ini selesai;
- Bahwa saya belum bekerja, namun setelah menikah akan bekerja di perusahaan milik Paman saya yaitu CV. Tiga Putra;

Halaman 5 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap menerima segala resiko yang timbul dari pernikahan ini;

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua suami anak Para Pemohon bernama **ORANG TUA** memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa keluarga sudah merestui dan sangat setuju CALON SUAMI menikah dengan CALON ISTERI;
- B
ahwa CALON SUAMI belum bekerja, namun setelah menikah nanti akan bekerja di perusahaan keluarga CV. Tiga Putra;
- B
ahwa alasan keluarga kami ingin segera diselenggarakan pernikahan karena CALON SUAMI dan CALON ISTERI telah lama berpacaran dan tanggal pernikahan telah kami tetapkan pada tanggal 25 Februari 2021;
- B
ahwa kami telah menyerahkan uang panai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada para Pemohon;
- B
ahwa kami akan bertanggung jawab penuh apabila terjadi permasalahan tentang ekonomi dan kebutuhan rumah tangga anak kami dan calon isterinya;
- B
ahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak kami dengan isterinya terjadi kesulitan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/16/VIII/2008 tertanggal 24 April 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang

Halaman 6 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan serta telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647401097100008 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor 4414/AK/2005 tanggal 17 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 257/2003 tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Plh. Sekretaris Daerah Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Bontang yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama YPVDP Bontang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal

Halaman 7 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan perihal Penolakan Nikah Nomor B-084/Kua.16.06.01/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon akan menikah, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki berstatus jejak dan calon mempelai perempuan perawan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki belum bekerja, tetapi setelah menikah rencananya calon mempelai laki-laki mau bekerja di perusahaan milik Pamannya;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan akan diadakan pada tanggal 25 Februari 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri;

Halaman 8 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon akan menikah, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan perawan;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki saya sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa tidak tahu kapan pernikahan anak Para Pemohon, tetapi setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang secepatnya proses pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki belum bekerja, namun akan bekerja di perusahaan milik Pamannya ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** karena anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan tanggal pernikahan telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan orang tua kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan;

Halaman 10 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang merupakan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah. Alat bukti P.2 pun menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **CALON ISTERI**, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Akta kelahiran kelahiran **CALON ISTERI**, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik

Halaman 11 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa calon mempelai perempuan tersebut lahir pada tanggal 26 Mei 2005 sehingga terbukti calon mempelai wanita sudah berumur 15 tahun 8 bulan. Oleh karena itu bagi calon mempelai perempuan perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan Akta Kelahiran **CALON SUAMI** dimana alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 09 Mei 2003 sehingga telah berusia 17 tahun 8 bulan. Oleh karena itu bagi calon mempelai laki-laki perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama atas nama **CALON ISTERI**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON ISTERI** adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) yang merupakan ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **CALON SUAMI**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo.

Halaman 12 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON SUAMI** adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan “belum cukup umur” sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keterangan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta pacarnya sebagai calon mempelai laki-laki telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan, meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak Para Pemohon dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tua tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan tidak adanya pemaksaan kehendak agar keponakannya dengan anak Para Pemohon untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Selain itu Hakim perlu mendengar secara langsung tentang persetujuan dan restunya serta kesediaannya untuk membimbing dan membantu keponakannya menjalani rumah tangga bersama

Halaman 13 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai hubungan dan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI** serta mengetahui alasan mendesak pernikahan diselenggarakan, sehingga Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama CALON ISTERI sampai saat ini baru berumur kurang lebih 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama CALON SUAMI saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta CALON ISTERI tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status CALON ISTERI adalah perawan dan CALON SUAMI adalah perjaka;
- Bahwa bahwa alasan mendesak pernikahan antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI adalah karena keduanya telah menjalin asmara bahkan CALON ISTERI cukup lama, sehingga khawatir melanggar norma agama dan pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat

Halaman 14 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga, serta tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2021;

- Bahwa Keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyerahkan uang panai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI belum bekerja, namun setelah menikah akan bekerja di perusahaan milik Pamannya yaitu CV. Tiga Putra;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai. Bahkan anak Para Pemohon dan calon suami telah lama berpacaran. Hingga akhirnya pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Waktu pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2021, bahkan sebagai tanda keseriusan dan kesungguhan untuk menikahi CALON ISTERI, keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyerahkan uang Panai sejumlah Rp25.000.000,00 kepada Para Pemohon. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta menjaga nama baik keluarga dari kedua belah pihak keluarga tersebut. Dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan

Halaman 15 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyah menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 16 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan CALON ISTERI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. M
mengabulkan permohonan Pemohon;
2. M
memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. M
membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumaidil Akhir 1442 Hijriah, oleh Riduansyah, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim

Haerul Aslam, S.H.

Riduansyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	
	: Rp. 30.000,00	
2.	Biaya	Proses
	: Rp. 50.000,00	
3.	Panggilan	
	: Rp. 190.000,00	
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp. 20.000,00	
5.	Redaksi	
	: Rp. 10.000,00	
6.	<u>Materai</u>	
	: Rp. 9.000,00	
Jumlah		Rp. 309.000,00
(tiga ratus sembilan ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Botg